

IMPLEMENTASI MAQASHID SYARIAH di TOKO SEWU SATUS KECAMATAN LOHBENER KABUPATEN INDRAMAYU

¹Fadhli Suko Wiryanto*, ²Isti'anah Rizqullah
¹Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
²Institut Agama Islam Tazkia
*fadhliukowiryanto@upnvj.ac.id
*Penulis Korespondensi

Received: 17 September 2022

Received: 1 October 2022

Received: 1 October 2022

Abstract

Islam has taught everything, including teaching about moral-based mechanisms in the maintenance of justice and social welfare in the field of economics. with the field research method implemented in the distribution of income and wealth of the basic food business at the Sewu Satus Shop, Lohbener District, Indramayu Regency, maqasid sharia emphasizes Fulfillment of family needs, must prioritize if there is debt, which must be prioritized is paying zakat if it has fulfilled the nishab and haul, funds musaadah and so on are applied by Toko Sewu Satus for equal distribution of income and wealth and proper allocation, both mandatory and sunnah, for the creation of income equality among others, starting from the distribution of family coverage, so that there is no accumulation of wealth only for them but allocation has been made. By holding the principle of avoiding the element of usury capital. In order to create a fair, honest and equitable distribution system, Islam stipulates positive and prohibitive actions. Positive actions include zakat, infaq, alms, while prohibitive actions include the prohibition of usury.

Keywords: Maqasid Sharia, Distribution, Income, Wealth

Abstrak

Islam telah mengajarkan segala sesuatu, diantaranya mengajarkan mengenai mekanisme berbasis moral dalam pemeliharaan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi. Maqashid Syariah hadir menjadi pelengkap untuk mencapai kemaslahatan baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat untuk kepentingan diri dan juga sosial. dengan metode penelitian lapangan yang diimplementasikan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan usaha sembako di Toko Sewu Satus Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu maqasid syariah menekankan pada Pemenuhan kebutuhan keluarga, wajib mendahulukan jika ada hutang, yang harus dijadikan prioritas adalah membayar zakat jika sudah memenuhi nishab dan haul, dana musaadah dan lain sebagainya diterapkan oleh Toko Sewu Satus untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan dan pengalokasian yang tepat, baik hal yang wajib maupun sunnah tak lain untuk terciptanya kesetaraan pendapatan antar sesama, dimulai dari pendistribusian cakupan keluarga, sehingga tidak terjadinya penumpukan kekayaan hanya pada mereka saja tapi sudah dilakukan pengalokasiannya. Dengan memegang prinsip menghindari permodalan unsur ribawi. Agar terciptanya sistem distribusi yang adil, jujur dan rata, Islam menetapkan tindakan positif dan prohibitif. Tindakan positif diantaranya zakat, infaq, sedekah, sedangkan tindakan prohibitif diantaranya dilarangnya riba.

Kata kunci: Maqasid Syariah, Distribusi, Pendapatan, Kekayaan

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang benar dan sempurna, tidak hanya menjelaskan mengenai manusia dan Tuhannya melainkan bagaimana hubungan manusia dengan manusia. Salah satu tujuan ajaran agama Islam adalah untuk menjamin kebahagiaan hidup bagi pemeluknya baik di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Al Quran dan Hadist. Islam merupakan agama yang universal memuat segala aspek kehidupan terkait aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi karena agama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin. Islam telah mengajarkan segala sesuatu, diantaranya mengajarkan mengenai mekanisme berbasis moral dalam pemeliharaan keadilan dan kesejahteraan sosial dalam bidang ekonomi, terutama distribusi. Semakin berkembangnya zaman. distribusi menjadi hal yang penting dalam aktivitas ekonomi baik distribusi kekayaan ataupun pendapatan melalui kegiatan ekonomi atau kegiatan sosial.

Penyebab munculnya dan dibutuhkannya ilmu ekonomi karena kebutuhan manusia yang tidak terbatas sedangkan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan terbatas. Kesenjangan terjadi akibat adanya perbedaan kemampuan setiap individu dan mekanisme distribusi yang tidak berjalan dengan baik. Tidak hanya pemerintah dan ulama yang memiliki peran penting dan motivator pendistribusian pendapatan dan kekayaan, tetapi individu muslim diharuskan juga untuk memahami perihal permasalahan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam islam dengan benar, karena distribusi adalah aspek penting dalam ekonomi, sosial maupun politik. Islam hadir membawa konsep distribusi pendapatan dan kekayaan mencakup hal kepemilikan unsur produksi dan kekayaan, hal ini bisa menjadi pemecah permasalahan ekonomi mengenai mekanisme distribusi yang adil bagi masyarakat. Konsep islam sangat bertolak belakang dengan konsep kapitalisme dan sosialisme.

Maqashid Syariah hadir menjadi pelengkap untuk mencapai kemaslahatan baik lahir maupun batin, dunia maupun akhirat untuk kepentingan diri dan juga sosial. Ciri khas ini yang menjadikan islam sebagai penyeimbang di tengah tengah masyarakat. Dengan begitu, perlu kajian secara komprehensif mengenai konsep distribusi pendapatan dan kekayaan dalam perspektif islam untuk mencapai kesejahteraan bersama.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Distribusi

Distribusi secara bahasa berasal dari Bahasa Inggris kata *distribution* memiliki arti penyaluran dan pembagian, pengiriman barang atau jasa kepada orang lain atau ke suatu tempat. Distribusi menurut Zarqa yaitu suatu transfer dari pendapatn kekayaan antara individu dengan cara pertukaran misalnya melalui pasar atau dengan cara seperti harta warisan, shadaqah, zakat dan wakaf. Sedangkan distribusi dalam islam menurut Aziz merupakan kegiatan lebih lanjut setelah produksi dan konsumsi. Hasil produksi yang kemudian disebar dan dipindahtangankan dari pihak satu ke pihak lainnya. Tujuan distribusi dalam ekonomi islam dikelompokkan menjadi tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan lain dari distribusi adalah untuk mengurangi ketidaksamaan pendapatan dan kekayaan masyarakat Tujuan distribusi dalam ekonomi islam dikelompokkan menjadi tujuan dakwah, pendidikan, sosial dan tujuan ekonomi. Tujuan Dakwah (Hifdz Ad Din) Dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepada Islam, contohnya zakat bagi muallaf yang diharapkan keislamannya atau bagi muslim agar kuat imannya. Kemudian Tujuan Pendidikan (Hifdz Al Aql) Diantara tujuan pendidikan dalam distribusi terkandung dalam firman Allah Q.S At Taubah : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Secara umum distribusi dapat mewujudkan beberapa tujuan pendidikan, diantaranya : Pendidikan terhadap akhlak karimah, seperti suka memberi dan mengutamakan orang lain, Mensucikan dari akhlak yang tercela, seperti mementingkan diri sendiri dan kikir.

Tujuan Sosial (Hifdz An Nafs)

Tujuan sosial dalam distribusi sebagai berikut :

Memenuhi kebutuhan orang yang membutuhkan dan menghidupkan prinsip solidaritas masyarakat muslim. Seperti yang diterangkan dalam surat Al Baqarah : 273, Tujuan Ekonomi (Hifdz An Nasl): Pengembangan harta dan pembersihannya, Memberdayakan sumber daya

manusia, Andil dalam merealisasikan kesejahteraan, Tujuan Mengelola Sumber Daya (Hifdz Al Mal).

Konsep Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam

Kata Maqashid pertama kali dikenalkan oleh At Tirmidzi Al Hakim, beliau merupakan ulama yang hidup pada abad ke-3. Pemikiran selanjutnya dikembangkan oleh Imam Al Juwaini, Imam Al Ghazali, Imam As Syatibi dan Thahir bin 'Asyur. Pemikiran Maqashid kontemporer dikembangkan oleh Jasser Auda. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshud. kata asalnya yaitu qashada yang memiliki arti menuju, bertujuan, berkeinginan dan kesengajaan, singkatnya maqashid diartikan tujuan. Sementara Syariah memiliki arti jalan menuju sumber air sebagai kehidupan. Dapat disimpulkan bahwa Maqashid Syariah yaitu maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan maslahat kepada manusia, tujuan Syariat Islam adalah maslahah, jika Maqashid Syariah menghendaki tercapainya maslahah, maka juga menghindari mafsadah atau kerusakan. Dalam rangka mewujudkan maslahah dan menjauhi mafsadah ada lima unsur pokok yang diperhatikan. yaitu dengan cara terpenuhinya kebutuhan dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah agar manusia bisa menjalani hidup dalam kebaikan dan menjadi hamba Allah yang baik. Imam as syatibi melanjutkan apa yang telah dibahas ulama ulama sebelumnya, seperti tirmidzi al hakim, imam juwaini/imam haramain, imam ghazali yang mencetuskan bahwa maqasid syariah tercermin dalam 5 hal yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta yang disebut ushul al khamsah. Namun yang dilakukan imam as syatibi mampu menarik perhatian karena bisa mengumpulkan persoalan persoalan yang berjajar dan dibahas sepotong sepotong oleh ulama sebelumnya menjadi sebuah pembahasan tersendiri dalam kitabnya al muwafaqat. Kontribusi imam as syatibi dalam maqashid syariah yaitu beliau mengembangkan dan memperluas apa apa yang sudah dibahas oleh ulama ulama sebelumnya, seperti pembagian maqashid syariah yaitu dharuriyah, hajiyah dan tahsiniyah, beliau juga mengurutkan secara sistematis sehingga lebih mudah dipelajari. Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara ushul al khamsah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), maka terdapat 3 tingkatan maqasid syariah yaitu : Maqashid Dharuriyah yaitu memelihara kehidupan manusia dalam 5 hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan., Maqashid Hajiyat, yaitu kebutuhan yang tidak memiliki sifat esensial, apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam 5 kebutuhan dasar manusia hanya

saja akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf., Maqashid Tahsiniyah, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan martabat manusia dalam bermasyarakat dan di hadapan Allah sesuai .

Tidak terwujudnya aspek daruriyah dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian aspek hajiyah tidak sampai merusak ushul al khamsah tapi membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya, sedangkan pengabaian aspek tahsiniyah menjadikan pemeliharaan ushul al khamsah tidak sempurna. Contoh memelihara agama dharuriyah mendirikan sholat, keharusan menghadap kiblat adalah hajiyah dan menutup aurat merupakan aspek tahsiniyah. Imam As Syatibi membagi Maqashid Syariah menjadi 4 bagian : Tujuan Allah dalam menetapkan syariah, untuk melahirkan maslahat dan mencegah mudharat baik di dunia dan akhirat., Tujuan Allah menetapkan syariat agar mudah dipahami., Tujuan Allah menetapkan syariat agar dijalankan., Tujuan Allah mengapa individu harus menjalankan syariat

Toko Sewu Satus

Toko Sewu Satus merupakan toko sembako yang beralamat di Jalan Raya Arahan rt/rw 13/02 Desa Rambatan Kulon, Kecamatan Lohbener, Kabupaten Indramayu. Toko tersebut dikelola oleh Bapak Rohim selaku pemilik dan beberapa karyawan. Sesuai dengan jenis usaha yang digeluti, targetnya adalah masyarakat sekitar toko, grosiran yang bisa buat warung warung sekitar, diterapkan sistem penjualan bertingkat ada pengelompokan pelanggan, 1 2 atau untuk grosiran lagi. Toko Sewu Satus mempunyai prinsip menghindari permodalan yang terdapat unsur ribawi dan penjualan yang mengandung MAGHRIB (maisir, gharar dan riba).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggambarkan distribusi pendapatan dan kekayaan serta tinjauannya menggunakan pendekatan maqashid syariah. Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapang yaitu dengan penelitian di Toko Sewu Satus Kecamatan Lohbener Kabupaten Indramayu, berdasarkan fokus masalah dan tujuan penelitian untuk memperoleh kesimpulan dan analisis yang tepat serta mencapai hasil yang diharapkan. Studi literatur diperoleh dari buku, jurnal, web (internet), penelitian terdahulu dan literatur lainnya yang berhubungan dan mendukung terhadap penelitian ini. Data diperoleh dengan cara wawancara dan dianalisis secara kualitatif dengan cara reduksi data dan penyajian kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

DEFINISI dan PRINSIP DISTRIBUSI PENDAPATAN dan KEKAYAAN

Human falah diciptakan karena distribusi pendapatan dan kekayaan yang tetap. Distribusi kekayaan terdapat dua jenis, pertama yaitu secara komersial melalui mekanisme pasar dan kedua yaitu sistem yang menekankan dalam dimensi keadilan yang diperuntukan untuk kalangan lemah.

Sebab titik berat dalam pemecahan problem ekonomi adalah bagaimana menciptakan mekanisme distribusi ekonomi yang adil dan merata di tengah masyarakat. walaupun banyak terjadi persoalan dalam distribusi kekayaan, bukan menjadi alasan mengabaikan produksi. Tanpa adanya distribusi yang baik, maka kekayaan akan berkumpul dan beredar kepada beberapa orang saja, tidak dapat mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan dan mengakibatkan munculnya kesenjangan dan problematika.

Rasulullah SAW menjelaskan distribusi menjadi 2 jenis, pertama distribusi barang dan jasa berupa penyaluran barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, kedua distribusi barang dan jasa kepada orang yang membutuhkan sebagai wujud solidaritas sosial. Dua jenis distribusi tersebut memiliki perbedaan, dimana pada jenis yang pertama memiliki upaya mendistribusikan akan mendapatkan keuntungan (profit) dari hasil penjualan tersebut, sedangkan jenis yang kedua tidak mendapatkan keuntungan ataupun bayaran secara langsung namun di akhirat.

Distribusi pendapatan merupakan proses peredaran atau penyaluran harta dari empunya kepada pihak yang berhak untuk menerimanya. Distribusi kekayaan terdapat dua jenis, pertama yaitu secara komersial melalui mekanisme pasar dan kedua yaitu sistem yang menekankan dalam dimensi keadilan sosial yang diperuntukan untuk kalangan lemah. Distribusi pendapatan dan kekayaan memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan setiap individu muslim maupun untuk meningkatkan kesejahteraannya, human falah. Pengertian tersebut diambil dari kesimpulan prinsip bahwa kebutuhan dasar setiap individu harus dipenuhi dan dalam kekayaan terdapat hak bagi orang miskin,

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

“Dan pada harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian (tidak meminta)”. (Q.S Adz Dzariyat [51] : 19).

Nilai moral islam sangat erat kaitannya dengan distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi islam, hal tersebut sebagai sarana untuk menggapai kemaslahatan dan kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat. Selain negara yang wajib bertanggung jawab untuk mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok atau golongan dalam mekanisme distribusi, sebagai seorang muslim kita juga mempunyai kewajiban untuk ikut andil dalam memprioritaskan distribusi pendapatan dan kekayaan untuk pemeratan ekonomi sangat penting dalam ekonomi islam, diharapkan agar manusia dapat menjalankan kewajibannya sebagai hamba Allah tanpa dihalangi oleh hambatan di luar kemampuannya.

Distribusi pendapatan dan kekayaan harus disandingkan dengan nilai Islam, karena tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi saja tetapi juga sangat mementingkan kepentingan sosial. Prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam tidak lain untuk melahirkan kehidupan adil dan pemerataan harta, agar tidak lagi ada ketimpangan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin demikian semakin miskin. Agar terciptanya sistem distribusi yang adil, jujur dan rata, Islam menetapkan tindakan positif dan prohibitif. Tindakan positif diantaranya zakat, infaq, sedekah, sedangkan tindakan prohibitif diantaranya dilarangnya riba, gharar, penimbunan, dan lain lain.

Prinsip distribusi menurut M Anas Zarqa yang diikuti oleh Euis Amalia adalah:

1. Prinsip pemenuhan kebutuhan bagi manusia, sebagai implementasi keadilan sebagai esensi dari Maqashid Syariah untuk melindungi HAM
2. Pihak pemberi mendapatkan efek positif
3. Antara kaum yang kaya dan miskin tercipta kebaikan
4. Mengurangi kesenjangan dalam aspek pendapatan dan kekayaan
5. SDA dan aset tetap mendapatkan alokasi dan pemanfaatan yang lebih baik
6. Memberikan harapan tanpa pemberian

MEKANISME dan TUJUAN DISTRIBUSI dan REDISTRIBUSI PENDAPATAN dan KEKAYAAN

Dalam ekonomi kapitalis mengakui kepemilikan individu, setiap individu dapat secara bebas mengumpulkan dan menghasilkan kekayaan dengan kemampuan yang ia miliki, tidak ada batasan dalam memanfaatkannya dan mengalokasikannya, freedom of ownership kecuali

hanya dibatasi kepemilikan orang lain. Jangkauannya hanya dibatasi dengan kebebasan kepemilikan individu lainnya.

Lahirnya ihtikar (monopoli), iktinaz (penimbunan), penarikan bunga disebabkan tindakan atau perilaku ekonomi yang tidak baik tanpa adanya pertimbangan moral, perilaku tersebut juga dapat menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi pendapatan. Dalam distribusi kapitalis mempunyai dampak penguasa sebenarnya adalah pemilik modal dan konglomerat, merupakan hal yang wajar jika kebijakan pemerintah selalu berpihak kepada mereka sehingga menimbulkan ketimpangan atau ketidakadilan pendistribusian pendapat dan kekayaan yang disebabkan karena selalu mengorbankan kepentingan umum.

Sedangkan ekonomi Islam tidak menganut ajaran sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis, Islam membangun sistem berdasarkan atas asas keadilan dan kebebasan. Islam memerintahkan agar harta terdistribusi dengan adil dan merata, tidak boleh ditumpuk dan dikuasai oleh sekelompok orang saja, harus memiliki unsur sosial sehingga dapat dinikmati masyarakat dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan melarang monopoli : "...supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu... (Q.S Al Hasyr [59] : 7).

Pada dasarnya, distribusi pendapatan dan kekayaan didasarkan pada kinerja dan batasan waktu, sedangkan distribusi pendapatan didasarkan pada pertimbangan produksi, pertukaran, dan pasar. Redistribusi didasarkan pada pertimbangan agama, moral, keluarga dan sosial (atau biasa disebut perubahan sosial). Distribusi kekayaan sangat penting dalam perekonomian. Zakat , warisan. bantuan pemerintah dalam bentuk bantuan langsung tunai maupun bentuk beras miskin sebagai salah satu contoh mendistribusikan kekayaan. Islam sebagai agama yang sempurna, memiliki konsep redistribusi kekayaan.

Melalui analisis induktif hukum Islam, Qal'aji menjelaskan bahwa sumber daya alam yang menjadi sumber kekayaan sebenarnya adalah milik Allah SWT. Namun, kepemilikan ilahi ini dijamin kepada manusia melalui mekanisme kerja. Bahkan, sumber daya alam tersebut ada yang dimiliki oleh manusia dan ada pula yang belum dimiliki.

Keadilan dalam distribusi dan upaya meminimalisir kesenjangan sosial dalam ekonomi islam yaitu pertama distribusi secara komersial dan melalui mekanisme pasar serta mengedepankan aspek keadilan sosial.

Menurut Musthafa Syukur mengutip dari Yusuf qardhawi, distribusi ekonomi kapitalis berfokus pada pasca produksi. 4 bagian yang berkaitan dengan distribusi :

1. Upah atau gaji untuk para pekerja
2. Bunga sebagai imbalan modal yang dipinjam oleh pengelola proyek
3. Sewa tanah yang digunakan untuk melaksanakan proyek itu
4. Laba/profit bagi para manajer yang mengelola dan mengawasi pelaksanaan proyek, dan juga sebagai penanggung jawabnya.

Sedangkan distribusi dalam konsep Islam yang terdapat di dalam Al Quran sebagai berikut :

1. Kedudukan manusia yang berbeda antara satu sama lain merupakan kehendak Allah. Allah telah menciptakan makhluknya sebagai pemimpin di bumi dan Allah yang menjadikan manusia memiliki derajat yang berbeda-beda, ada yang kaya dan miskin. Supaya hal itu dapat dijadikan ujian, sehingga manusia tidak dapat menentukan dirinya berada dalam posisi yang lebih tinggi dan lebih rendah. Tercantum dalam Q.S Al An'am : 165

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

“Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

2. Pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat.

Pemerintah memiliki peranan penting dalam pendistribusian kekayaan kepada masyarakat, seperti dalam Q.S Adz Dzariyat : 19 bahwa di dalam harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian atau orang miskin yang malu untuk meminta-minta.

3. Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, infaq dan lainnya guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial.

Dalam Q.S Al Hasyr : 7, Allah memerintahkan bagi kaum yang mampu atau orang kaya untuk memberikan sebagian hartanya kepada orang yang kurang mampu melalui zakat, infaq dan

shadaqah supaya terjadi keseimbangan antara keduanya dan harta tidak beredar di kalangan tertentu atau kalangan orang kaya saja.

Menurut bapak Maqashid Syariah yaitu Imam As Syatibi, kebutuhan dasar dharuriyat terbagi menjadi lima :

1. Kebutuhan agama
2. Kebutuhan akal
3. Kebutuhan kekayaan
4. Kebutuhan jiwa
5. Kebutuhan keturunan

Realitanya terutama kalangan masyarakat miskin tidak mampu memenuhi semua kebutuhan tersebut.

Implementasi Maqashid Syariah dalam Distribusi Pendapatan dan Kekayaan di Toko Sewu Satus

Menurut teori sistem ekonomi kapitalis bahwa kemiskinan dapat diselesaikan dengan cara menaikkan tingkat produksi dan meningkatkan pendapatan nasional. Teori ini tidak dapat dibenarkan, bahkan kemiskinan menjadi produk mereka karena pola distribusi mereka yang tidak adil dan tidak merata. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana individu dapat mampu mengalokasikan sumber daya secara efisien, ketika individu ada di titik kepuasan maksimal yang bermanfaat bagi dirinya sendiri dan juga orang lain. Islam membawa pengaturan norma mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan dan kekayaan. Individu dapat mengalokasikan pendapatan dan kekayaannya agar bisa dinikmati dan memberikan manfaat untuk orang lain selain dirinya, karena kemaslahatan bukan hanya dapat dirasakan oleh beberapa orang atau kelompok saja melainkan harus memberikan kemaslahatan kepada orang lain yang juga harus diperhatikan. Dalam islam, merupakan distribusi menghendaki keadilan dalam distribusi pendapatan, dimaksudkan sebagai kebebasan untuk melakukan aktivitas ekonomi dalam bingkai etika dan norma norma islam. Keadilan yang dimaksud : pertama, kekayaan tidak boleh hanya berpusat pada kelompok tertentu saja tapi harus menyebar kepada seluruh masyarakat, tanpa memandang perbedaan dan menghendaki kesamaan. Kedua, hasil produksi

yang asalnya dari kekayaan nasional harus dibagi adil tanpa memandang perbedaan. Ketiga, Islam tidak menginginkan harta tumbuh melampaui batas kewajaran.

Dalam usaha untuk mewujudkan dan memelihara ushul al khamsah (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta), maka terdapat 3 tingkatan maqasid syariah yaitu : Maqashid Dharuriyah yaitu memelihara kehidupan manusia dalam 5 hal yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Maqashid Hajiyyat, yaitu kebutuhan yang tidak memiliki sifat esensial, apabila tidak terpenuhi maka tidak mengancam 5 kebutuhan dasar manusia hanya saja akan menimbulkan kesulitan bagi mukallaf. Maqashid Tahsiniyyat, yaitu kebutuhan untuk meningkatkan martabat manusia dalam bermasyarakat dan di hadapan Allah sesuai .

Tidak terwujudnya aspek daruriyah dapat merusak kehidupan manusia dunia dan akhirat secara keseluruhan. Pengabaian aspek hajiyyat tidak sampai merusak ushul al khamsah tapi membawa kesulitan bagi manusia sebagai mukallaf dalam merealisasikannya, sedangkan pengabaian aspek tahsiniyyat menjadikan pemeliharaan ushul al khamsah tidak sempurna.

Tujuan Maqashid Syariah yang utama adalah kemaslahatan dan mencegah kemudharatan yang termaktub dalam kehidupan falah. Maqashid syariah bertujuan memelihara agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat mengetahui alokasi dana pendapatan dan kekayaan Toko Sewu Satus. Berikut hasil alokasi distribusi pendapatan dan kekayaan Toko Sewu Satus tinjauan menggunakan pendekatan Maqashid Syariah:

1. Aspek Penjagaan Agama (Hifdz Ad Din)

Toko Sewu Satus mengalokasikan dana pendapatan dan kekayaan dalam hal menyediakan bantuan dana dan jasa dalam pembangunan masjid, mengalokasikan dana untuk kajian rutin, zakat pendapatan, qurban dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dengan ketentuan khusus.

2. Aspek Penjagaan Jiwa (Menjaga An Nafs)

Hifdz an nafs tidak hanya memelihara jiwa manusia tetapi juga menjadikan kehidupan manusia itu sendiri bermartabat, beradab dan berkeadilan. Menjadikan uang yang diterima menjadi penyemangat untuk membuka usaha baru atau konsumsi beberapa waktu, terutama bagi yang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan, untuk survive secara ekonomi. Dengan itu Toko Sewu Satus turut menghadirkan dan menyediakan bantuan dana dan jasa dalam perbaikan dan pengadaan fasilitas umum, seperti perbaikan jalan dan lampu penerangan, penyediaan dana

pengembangan UMKM, senantiasa memastikan keamanan kerja di lingkungan sekitar dari hal-hal yang mengganggu atau yang dapat membahayakan jiwa.

Keluarga senantiasa diposisikan sebagai motivasi dan dorongan lahiriyah maupun batiniyah dalam seluruh keluarga, diberikan dan pemenuhan kebutuhan pokok keluarga. Dalam hal musaadah, memberikan bantuan kepada orang lain yang terkena musibah, seperti orang sakit, orang meninggal dan terlilit hutang. Tidak lupa setidaknya setiap tahun sekali diadakan pengalokasian CSR, kegiatan berbagi takjil dan makanan buka puasa.

3. Aspek penjagaan Akal (Hifdz Al Aql)

Aspek penjagaan akal dilakukan Toko Sewu Satus dengan pendidikan melalui santunan anak yatim dan bantuan dana untuk melanjutkan pendidikan.

4. Aspek Penjagaan Harta (Hifdz Al Mal)

Penjagaan harta dengan mengajarkan agar tidak membelanjakan harta dengan mubazir dan tidak sesuai kemampuan, dengan prinsip tanpa adanya dana curian, korupsi, menghindari permodalan ribawi, mengalokasikan untuk infaq dan shadaqah dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi manusia keseluruhan.

5. Aspek Penjagaan Keturunan (Hifdz An Nasl)

Memberikan nafkah untuk istri, anak dan keluarga lainnya. Nafkah adalah apa apa yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, istri, anak atau keluarga lainnya. Nafkah bisa dikategorikan sebagai infaq atau sedekah yang wajib. Q.S At Thalaq ayat 7. Adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan Toko Sewu Satus dalam mendukung pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan : Penghapusan riba, Zakat, Pelarangan gharar, Pelarangan yang haram Observasi yang dilakukan peneliti bahwa pengalokasian distribusi pendapatan dan kekayaan yang tepat itu penting, sehingga tidak adanya kekayaan yang hanya ada pada golongan golongan tertentu. Distribusi yang pertama ditekankan adalah pemenuhan kebutuhan keluarga, jika dimungkinkan masih ada hutang, maka diwajibkan mendahulukan hutang. Selain itu juga, dana pendapatan dan kekayaan harus didistribusikan dan diprioritaskan adalah membayar zakat jika sudah memenuhi nishab dan haul.

SIMPULAN

Distribusi pendapatan dan kekayaan harus disandingkan dengan nilai Islam, karena tidak hanya memikirkan kepentingan pribadi saja tetapi juga sangat mementingkan kepentingan sosial. Prinsip distribusi pendapatan dan kekayaan dalam Islam tidak lain untuk melahirkan kehidupan adil dan pemerataan harta, agar tidak lagi ada ketimpangan, yang kaya semakin kaya dan yang miskin demikian semakin miskin. Agar terciptanya sistem distribusi yang adil, jujur dan rata, Islam menetapkan tindakan positif dan prohibitif. Tindakan positif diantaranya zakat, infaq, sedekah, sedangkan tindakan prohibitif diantaranya dilarangnya riba.

Pemenuhan kebutuhan keluarga, wajib mendahulukan jika ada hutang, yang harus dijadikan prioritas adalah membayar zakat jika sudah memenuhi nishab dan haul, dana musaadah dan lain sebagainya diterapkan oleh Toko Sewu Satus untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan dan pengalokasian yang tepat, baik hal yang wajib maupun sunnah tak lain untuk terciptanya kesetaraan pendapatan antar sesama, dimulai dari pendistribusian cakupan keluarga, sehingga tidak terjadinya penumpukan kekayaan hanya pada mereka saja tapi sudah dilakukan pengalokasiannya. Dengan memegang prinsip menghindari permodalan unsur ribawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Anshor, Dien Silmi. Konsep Distribusi Pendapatan Rumah Tangga Perspektif Islam. Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis, Vol 3 No.2. 2020.
- Aziz, A. Etika Bisnis Perspektif Islam. Bandung : Alfabeta. 2013.
- Fadilah, Nur. Teori Konsumsi, Produksi dan Distribusi dalam Pandangan Ekonomi Syariah. Salimiya : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam, Vol. 1 No 4. 2020.
- Kalsum, Ummi. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi Islam. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kendari. Li Falah Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam Volume 3, Nomor 1, Juni 2018.
- Mubayyinah, Fira. Ekonomi Islam dalam Perspektif Maqashid Asy Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban, Journal of Sharia Economics, Vol 1 No 1. 2019.
- Mufid, Mohammad. Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer dari Teori ke Aplikasi Cet.1. Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- Nafiah, Bariyyah. Sri Herianingrum. Implementasi Nilai-Nilai Islam dalam Distribusi Kekayaan dan Pendapatan. Al-Infaq : Jurnal Ekonomi Islam. Vol. 12 No.1. 2021.
- Qodir, Abdul. Efisiensi Distribusi Pendapatan dalam Ekonomi Islam. Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Mozaic Islam Nusantara Vol 7 No. 1. 2021.
- Rokim. Wawancara Pribadi. 26 Juni 2022.
- Tim Penulis Jurusan Studi Islam FIAI UII. Manajemen Keuangan Islami Solusi Tantangan Zaman. Yogyakarta : Quantum Madani. 2020.